

LAPORAN THESIS
PENGATURAN TELERADIOLOGI DALAM PELINDUNGAN HAK ATAS
PELAYANAN KESEHATAN



Richard Axel
NIM 22.C2.0070

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG
2024

**PENGATURAN TELERADIOLOGI DALAM PELINDUNGAN HAK ATAS
PELAYANAN KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Richard Axel
NIM 22.C2.0070

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi permasalahan utama dalam perwujudan aspek keterjangkauan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan radiologi, teleradiologi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia. Namun, lemahnya dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi menjadi tantangan dalam perwujudan pemberian pelayanan teleradiologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan dan dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi dalam perwujudan hak atas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Penelitian bersifat kualitatif pendekatan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang ada. Penelitian akan dikaji dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deduktif dan deskriptif eksplanatif dengan pemaparan dan mengaitkan masalah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar menjadi norma dasar dalam pelayanan teleradiologi, dimana UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merupakan dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024, Permenkes No 20 Tahun 2019 dan Permenkes No 24 Tahun 2020 menjadi dasar teknis pelayanan teleradiologi. Aspek perlindungan hak mendapat akses pelayanan kesehatan diatur dalam UUD 1945 yang menjadi dasar dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Lampiran Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Perlindungan terhadap hak atas informasi kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2024. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memenuhi hak atas pelayanan kesehatan secara aksesibilitas dan informasi kesehatan dalam pelayanan teleradiologi disebabkan kurangnya regulasi spesifik terhadap pelayanan teleradiologi, sistem pembiayaan teleradiologi, sistem informasi, perlindungan data, dan *informed consent*.

Kata kunci: Teleradiologi, *Telemedicine*, Hak Pelayanan Kesehatan, Hak Kesehatan

ABSTRACT

According to the Law of the Republic of Indonesia, health services are a right that all Indonesians have. The publication of health services has become a critical problem in achieving affordability and equity in health care. Teleradiology is one of the radiology service's methods for implementing health care throughout Indonesia. However, the lack of legal basis for teleradiology implementation poses a hurdle to the supply of teleradiology services.

The purpose of this study is to determine the protection elements and legal foundation for teleradiology services in the implementation of Indonesia's right to health care. The research is qualitative, with a focus on normative juridical analysis of existing problems. The research will be conducted using a conceptual and legislative approach. The analysis is deductive and descriptive explanative, with problems being exposed and linked to applicable laws' regulations.

According to research, teleradiology services are based on the values of justice outlined in UUD 1945, where Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 17 of 2023 on Health, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and the Law on Electronic Information and Transactions serve as the legal basis for teleradiology services. Government Regulation No. 28 of 2024, Minister of Health Regulation No. 20 of 2019, and Minister of Health Regulation No. 24 of 2020 serve as the technical basis for teleradiology services. The topic of ensuring the right to obtain health services is governed in the 1945 Constitution, which serves as the foundation for Law No. 39 of 1999 and Attachment to Presidential Decree Number 18 of 2020. The right to health information is protected under Law No. 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation No. 28 of 2024. However, the existing legislation does not yet fulfil the right to healthcare services in terms of accessibility and health information in teleradiology services due to the lack of specific regulations on teleradiology services, teleradiology financing systems, information systems, data protection, and informed consent.

Keywords: Teleradiology, Telemedicine, Health Service Rights, Health Rights